



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Palembang/11 Agustus 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Lingkungan Bukit Intan Nomor 184 RT 07, Kelurahan Lubuk Kelik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, sekarang tinggal di Jalan Tanjung Pesona Nomor 06, Pesona Ria RT 03, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

XXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Sungailiat/1 Maret 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Lingkungan Bukit Intan Nomor 184 RT 07, Kelurahan Lubuk Kelik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 9 November 2023, di bawah nomor register

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Buddha di Sungaliat yang bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Oktober 2022, sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor : 1901 - KW - 24112022 - 0002 yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2022 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Penggugat dan diawal pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, sebagaimana kehidupan rumah tangga yang bahagia.
4. Bahwa pada tahun 2023 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadinya Keributan, pertengkaran, selisih pendapat dan Penggugat sudah berusaha untuk berdamai, mengalah tetapi terus saja di ulangi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.
5. Bahwa tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah ranjang kurang lebih 4 bulan, dan Tergugat juga sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat.
7. Bahwa tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada penggugat kurang lebih 4 bulan.
8. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir maupun batin dan telah berusaha melalui keluarga untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mengalah dan berkorban mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan jalan memaafkan seluruh perbuatan Tergugat, tetap saja Tergugat tidak menunjukan sikap akan berubah dan membuat batin Penggugat tertekan karena permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, maka jelaslah sudah bahwa kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan.
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang - undang No. 1 tahun 1974.

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dan Iwan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Oktober 2022 , sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor : 1901 - KW - 24112022 - 0002 yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2022 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.
3. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Budha yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Oktober 2022 , sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor : 1901 - KW - 24112022 - 0002 yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2022 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.

" PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA " .

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepda Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, agar dapat diterbitkan akte Perceraian dimaksud ;
5. Membebankan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir dipersidangan dengan Surat Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) 68/Pdt.G/2023/PN Sgl, tanggal 9 November 2023, Surat Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl, tanggal 17 November 2023 dan Surat Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl, tanggal 24 November 2023, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara hukum menganggap Tergugat tersebut harus dinyatakan telah tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya tersebut dan tidak ada perubahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1901014608400010, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara IWAN dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 25 November 2022, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1901012511220007, atas nama Kepala Keluarga IWAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 25 November 2022, yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha bernama Xxxxxxxx di Sungailiat pada tanggal 23 Oktober 2022 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 24 November 2022;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Lingkungan Bukit Intan Nomor 184 RT 07, Kelurahan Lubuk Kelik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah sejak 1 bulan perkawinan, Penggugat pulang dan tinggal

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sejak menikah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Tambang Inkonvensional (TI) tetapi Tergugat kadang bekerja kadang tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak ada melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada main dengan perempuan lain;
- Bahwa Orangtua Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai tetapi tidak berhasil, dan Penggugat ingin tetap mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali

2. XXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha bernama XXXXXXXXXX di Sungailiat pada tanggal 23 Oktober 2022 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 24 November 2022;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Lingkungan Bukit Intan Nomor 184 RT 07, Kelurahan Lubuk Kelik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah sejak 1 bulan perkawinan, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sejak menikah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat orangnya cuek dan cerewet. Selain itu ibu Tergugat suka mengatur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan gaji/penghasilannya kepada ibu Tergugat, saya mengetahui hal tersebut dari Penggugat yang cerita pada saya;

- Bahwa Tergugat bekerja di Tambang Inkonvensional (TI) tetapi Tergugat kadang bekerja kadang tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak ada main dengan perempuan lain;
- Bahwa Orangtua Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai tetapi tidak berhasil, dan Penggugat ingin tetap mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tetap dengan surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan sesuatu dan lain hal lagi selain memohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl dengan surat tercatat dari pihak Pos Indonesia tanggal 9 November 2023, Relas Panggilan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl dengan surat tercatat dari pihak Pos Indonesia tanggal 17 November 2023 dan Relas Panggilan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl dengan surat tercatat dari pihak Pos Indonesia tanggal 24 November 2023, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. menyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak berkehendak lagi untuk membela kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan ataukah gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Penggugat tersebut Pengugat telah mengajukan Bukti Surat yaitu bukti Bukti P-1 s/d. Bukti P-3 setelah diteliti bukti tersebut secara seksama berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Jo Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan ini yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX ternyata terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Tergugat, Alamat Jalan Lingkungan Bukit Intan Nomor 184 RT 07, Kelurahan Lubuk Kelik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung (vide Bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi) yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan perceraian yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yaitu Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka dua, sampai petitum empat terlebih dahulu oleh karena Majelis Hakim belum dapat memastikan apakah seluruh petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Haki akan mempertimbangkan petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon Menyatakan sah Perkawinan XXXXXXXXXXXXX dan Iwan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Oktober 2022, sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor : 1901 - KW - 24112022 - 0002 yang dikeluarkan pada Tanggal 24 November 2022 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan](#), "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwasannya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama Buddha dihadapan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Oktober 2022 dimana telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11901 - KW - 24112022 - 0002 atas Iwan (Tergugat) dan XXXXXXXXXXXX (Penggugat) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perkara a quo, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut agama dan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim petitu kedua dari Penggugat dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Budha yang bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Oktober 2022, sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor : 1901-KW-24112022-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2022 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka. "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 1 [Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan](#), menentukan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Perdana Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 [Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan](#) tersebut tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 [Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan](#) dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian dan c. atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan tuntutan supaya perkawinannya diputus dengan alasan perceraian agar dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian Pasal 39 Ayat (2) [Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan](#) mengisyaratkan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) [Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan](#) jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut UU No.1 tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b), dan (f), perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; serta antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ini awalnya harmonis, namun sejak 1 bulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dimana Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian menerangkan bahwasannya Penggugat tidak tahan bersama Tergugat karena sejak menikah Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat, dimana Tergugat bekerja di Tambang Inkonsvensional (TI) tetapi Tergugat kadang bekerja kadang tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Penggugat pernah bercerita dengan saksi-saksi bahwasannya Tergugat orangnya cuek dan cerewet. Selain itu ibu Tergugat suka mengatur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memberikan gaji/penghasilannya kepada ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan dimana Bahwa Orangtua Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai tetapi tidak berhasil, dan Penggugat ingin tetap mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di pengadilan dan menurut saksi-saksi dipersidangan Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, antara Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti adanya perselisihan mengenai keuangan dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, Hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak sebagaimana layaknya hubungan suami istri dimana Penggugat pernah mendapatkan

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan secara fisik oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini beralasan secara hukum dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya oleh karena itu petitum ke- 3 (ketiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) dari Penggugat yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka , agar dapat diterbitkan akte Perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor: 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi yaitu Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum keempat penggugat dapat dikabulkan namun Majelis Hakim perkara a quo akan merubah redaksi namun tidak merubah makna dan maksud dari Petitum keempat gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim redaksi yang tepat adalah Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, untuk didaftarkan

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke-4 (keempat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesatu (kesatu) yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum kesatu Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, [Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan](#), Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah Perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dan Iwan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Oktober 2022, sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: 1901-KW-24112022-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2022 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
4. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Budha yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Oktober 2022 , sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: 1901-KW-24112022-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2022 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H.,M.H dan Zulfikar Berlian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Utari Wiji Hastaningsih, S.H., dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp80.000,00;
3.....P	:	Rp36.000,00;
anggihan.....		
4.....B	:	Rp20.000,00;
iaya PNBP.....		
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....		
Jumlah	:	Rp186.000,00;

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)